

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Reformasi keuangan negara pada tahap pertama telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup peraturan pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada lampiran I yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual.

**Frlia Dera Waliah, 2015**  
***ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL***

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif. Pengaruh perlakuan akrual sudah banyak diakomodasikan di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan SAL.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap atau tidak siapnya pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling sering muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Frlia Dera Waliah, 2015

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**

menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Kota Bandung memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Bandung wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada SAP yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP menjadi dasar diberikannya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berikut opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Kota Bandung dalam kurun waktu terakhir:

**Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung  
Tahun 2010-2014**

No	Tahun	Opini BPK
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> )
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> )
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> )
4	2013	Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> )
5	2014	Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified Opinion</i> )

(Sumber: LHP LKPD Kota Bandung 2010-2014, IHPS [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Tabel ini menunjukkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Bandung sampai saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kota Bandung harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan Pemerintah Kota Bandung agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama, sebagian besar pengguna laporan.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mewajibkan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015 ini. Penerapan basis akrual yang sesuai di amanahkan ini memerlukan berbagai persiapan untuk menuju kearah yang lebih baik. Pertahapan penerapan SAP Berbasis Akrual oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Berdasarkan fakta diatas, peneliti tertarik menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Oleh karena itu judul yang di angkat dalam penelitian ini yaitu:

**“Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”**

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Frlia Dera Waliah, 2015

*ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua?

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

##### 2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan SAP Basis Akrua secara maksimal. Secara umum juga diharapkan kualitas pelaporan keuangan dalam pemerintah akan meningkat.

##### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

##### 4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.